



**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN NON KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

**PURWOKERTO
2014**



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG
TARIF PELAYANAN NON KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN NON KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
6. Pelayanan Rumah Sakit meliputi Pelayanan Kesehatan dan Non Kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan diagnosa, pengobatan, perawatan, penunjang medis dan non medis serta rehabilitasi.
8. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan pelayanan dan aktifitas lain yang melaksanakan praktik pendidikan, penelitian, studi banding, dan kegiatan lain yang sejenis di Rumah Sakit.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau lokal.
11. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
12. Pelayanan Privat adalah pelayanan tindakan medik operatif yang dilakukan secara khusus, dengan perjanjian/kesepakatan antara dokter dan pasien sesuai dengan ketentuan.

13. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang harus dilakukan secepatnya untuk menegakkan diagnosis, therapy dan menentukan tindakan dalam rangka mencegah terjadinya kecacatan/ kematian.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dan rawat jalan dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, assesment, planing, monitoring, evaluasi dan konsultasi lanjut.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
18. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
19. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
20. Pelayanan Poliklinik Reguler adalah pelayanan rawat jalan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai jam pelayanan di poliklinik rawat jalan.
21. Pelayanan Poliklinik VIP adalah pelayanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik VIP.
22. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang menangani penyakit-penyakit dan pelayanan khusus.
23. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

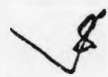
✓

24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik, konsultasi psikologi, konsultasi psikiatri dan konsultasi lainnya.
25. Konsul Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
26. Konsul Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita
27. Pelayanan VCT dan CST (*Care support and treatment*) adalah pelayanan yang diberikan secara komprehensif kepada Klien yang berisiko atau terpapar *HIV/AIDS* meliputi kegiatan konseling, pemeriksaan Lab dan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dan dilakukan rawat inap.
29. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
30. Visite Dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka pelayanan medis kepada penderita yang dirawat.
31. Pelayanan *Case Manager* adalah pelayanan yang dilakukan oleh koordinator ruang rawat inap (dokter/perawat ruang dengan mengintegrasikan pelayanan berbagai disiplin ilmu untuk menunjang/mendukung keselamatan dan kesembuhan pasien dan kelancaran administrasi.
32. Pelayanan Makanan adalah pelayanan makanan yang diberikan dengan jenis makanan biasa (non diet) dan/atau makanan khusus (diet).
33. Pelayanan Rawat Rumah (*Home Care*) adalah kegiatan pelayanan di luar rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada pasien pasca

✓

rawat inap untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik di rumah pasien.

34. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Asuhan keperawatan/kebidanan adalah proses pada praktek keperawatan/kebidanan yang diberikan secara langsung kepada pasien / klien, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan/kebidanan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan/kebidanan, bersifat humanistik dan berdasarkan pada kebutuhan yang dihadapi klien di semua unit pelayanan.
36. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh Perawat yang bersifat mandiri atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya, dilakukan pada pasien/klien secara individu maupun tim pada semua unit pelayanan.
37. Tindakan bidan adalah tindakan yang dilakukan oleh bidan yang bersifat mandiri atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya, dilakukan pada pasien / klien secara individu maupun tim pada semua unit pelayanan.
38. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan berupa pelayanan diklat, penelitian, studi banding dan sewa fasilitas diklat.
39. Kursus Singkat adalah Pendalaman kompetensi profesi dalam hal meningkatkan keterampilan melayani pasien / pelanggan.
40. Tarif Non Kelas III adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya dengan menggunakan fasilitas kelas II, I dan VIP.
41. Tarif Non VIP adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat untuk pasien kelas I dan II.
42. Tarif VIP adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat untuk pasien kelas VIP.
43. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pelayanan rumah sakit berdasarkan tarif pelayanan rumah sakit.



44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
46. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, gas medis, implant, alat bantu kesehatan, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas (sarana prasarana) rawat inap termasuk pelayanan makanan di Rumah Sakit.
48. *Unit Cost* adalah besarnya satuan biaya setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
49. Penggunaan Bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak termasuk jasa sarana.
50. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
51. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
52. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.

✓

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

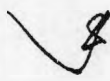
Peraturan Bupati ini mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Kelas II, I, dan VIP dan Tarif Pelayanan Non Kesehatan.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan dan kegiatan Pelayanan Non Kesehatan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 4

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan melalui suatu ikatan perjanjian kerja sama tertulis antara Direktur dan penjamin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hak dan Kewajiban pasien yang dijamin oleh pihak penjamin ditentukan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penjamin.
 - (3) Penderita dengan status tahanan/narapidana dirawat di kelas sesuai dengan permintaan penderita/penanggungnya sesuai kelas perawatan.
- 

BAB IV
OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 5

- (1) Obyek Tarif adalah jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan pada rumah sakit.
- (2) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa layanan pada rumah sakit.
- (3) Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa layanan pada Rumah Sakit.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa diukur berdasarkan pada:

- a. frekuensi Pelayanan;
- b. jenis Pelayanan; dan
- c. kelas Pelayanan.

BAB VI
POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetensi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.

✓

- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari biaya pegawai, biaya barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan bukan pajak.
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan dan biaya penelitian.

BAB VII KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi pembayaran atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi pemakaian akomodasi, bahan non medis, dan bahan/alat medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan psikologi, pelayanan keperawatan dan/atau pelayanan lainnya.

BAB VIII JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat inap sehari (*one day care*), rawat inap khusus dan rawat darurat.

- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan rawat jalan khusus (VCT, poli Narkoba, dan sejenisnya) dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin dan rawat rehabilitasi.
- (5) Rawat inap sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit Hemodialisa, unit Thalasemia dan ruang rawat *One Day Care*.
- (6) Rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Unit Stroke, ICU/ICCU/PICU/NICU/ HCU/Ruang Rawat Gangguan Mental Organik, perinatal.
- (7) Tempat pelayanan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Instalasi Gawat Darurat.
- (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan asuhan/tindakan keperawatan/ kebidanan;
 - d. pelayanan Medico Legal;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan medis sebagaimana Pasal 9 ayat (8) huruf a meliputi :
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif;
 - e. persalinan;
 - f. medical check up;
 - g. case manager.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan, rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat intensif (ICU, ICCU, PICU/NICU) dan *high care unit* (HCU dan unit stroke) dan perinatal.

- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tindakan medis operatif kecil tingkat A, tingkat B;
 - b. tindakan medis operatif sedang tingkat A, tingkat B;
 - c. tindakan medis operatif besar tingkat A, tingkat B;
 - d. tindakan medis operatif khusus tingkat A, tingkat B;
 - e. tindakan medis operatif canggih tingkat A, tingkat B;
 - f. tindakan medis operatif khusus konsultan.
- 5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi :
- a. tindakan medis non operatif sederhana tingkat A, tingkat B, tingkat C;
 - b. tindakan medis non operatif kecil tingkat A, tingkat B, tingkat C;
 - c. tindakan medis non operatif sedang tingkat A, tingkat B, tingkat C;
 - d. tindakan medis non operasi besar tingkat A, tingkat B, tingkat C ;
 - e. tindakan medis non operatif khusus tingkat A, tingkat B, tingkat C;
 - f. tindakan medis non operatif khusus konsultan.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan penunjang medis sebagaimana Pasal 9 ayat (8) huruf b meliputi :
- a. laboratorium;
 - b. radiodiagnostik;
 - c. diagnostik elektromedis;
 - d. diagnostik khusus;
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. pelayanan Gizi;
 - g. pelayanan kefarmasian;
 - h. pelayanan darah;
 - i. pemulasaran jenazah; dan
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:



- a. Pemeriksaan patologi klinik;
 - b. Pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. Pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (3) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c terdiri atas :
- a. Rontgen;
 - b. *Ct scan*; dan
 - c. Ultrasonografi.
- (4) Pelayanan Diagnosis elektromedis sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c terdiri atas :
- a. *Elektrocardiography*;
 - b. *Echocardiography*;
 - c. *Electro Encephalography (EEG)*;
 - d. *Electro Neuro Myography (ENMG)*; dan
 - e. *Treadmill*.
- (5) Pelayanan diagnostik khusus sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. *Endoscopy*;
 - b. *Colonoscopy/colon inloop*;
 - c. *Rectoscopy/ rectosigmoidoscopy* dan lain-lain.
- (6) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial/*Psychology*;
 - c. pelayanan ortotik/prostetik;
 - d. terapi wicara; dan
 - e. *occupasi terapi*.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. konsultasi gizi;
 - b. pelayanan Makanan.

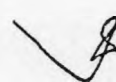
- (8) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf g meliputi :
- a. farmasi klinis;
 - b. farmasi non klinis.
- (9) Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h meliputi :
- a. *cross check* darah;
 - b. pengadaan darah.
- (10) Pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat (otopsi);
 - d. pelayanan jenazah lainnya;
 - e. bimbingan rohani.
- (11) Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf j, terdiri atas :
- a. *ECT (Electro Convulsion Therapy)*;
 - b. RJP (Resusitasi jantung paru);
 - c. pelayanan kosmetik;
 - d. pelayanan ambulans;
 - e. laundry dan sterilisasi.

BAB IX

KELAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Kelas Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
- a. kelas II;



- b. kelas I;
 - c. kelas VIP.
- (2) Kelas Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
- a. Non VIP;
 - b. VIP.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kelas perawatan.
- (2) Tarif Rawat Inap dan terdiri atas Tarif Paket dan Tarif diluar Paket Rawat Inap.
- (3) Tarif Paket Rawat Inap terdiri atas :
 - a. sarana dan akomodasi ruang perawatan;
 - b. visite 1(satu) Dokter Penanggung Jawab Pasien;
 - c. asuhan keperawatan/kebidanan dan tindakan keperawatan/kebidanan;
 - d. pelayanan makanan.
- (4) Tarif diluar Paket Rawat Inap, meliputi tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, penunjang medis dan penunjang medis lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien dengan tarif sesuai dengan kelas rawat inap pasien.

Pasal 14

- (5) Tarif Rawat Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan penunjang medis lainnya.
- (6) Tarif Rawat Jalan kelas Non VIP disetarakan dengan tarif Rawat Jalan Kelas III yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12

tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

(7) Tarif Rawat Jalan VIP ditetapkan sesuai tarif VIP.

Pasal 15

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KEGIATAN PELAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pelayanan Non Kesehatan yang dikenai tarif terdiri atas:
 - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan administrasi rekam medik;
 - d. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kursus singkat, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, kantin, hostel dan kerjasama operasional.

Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a jasa sarana;
 - b jasa pembimbing;
 - c penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.



(2) Jenis jasa pelayanan pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :

- a. pelayanan pendidikan dokter ;
- b. pelayanan pendidikan perawat/bidan ;
- c. pelayanan pendidikan penunjang;
- d. pelayanan pendidikan administrasi.

Pasal 18

Tarif Pelayanan Non Kesehatan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Tarif yang terutang dipungut di Rumah Sakit dan atau tempat tinggal wajib tarif.

BAB XIII

SAAT TERUTANG TARIF PELAYANAN

Pasal 20

Tarif Pelayanan terutang terjadi pada saat pelayanan telah diberikan oleh RSUD dan diterbitkannya Perincian Biaya Perawatan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

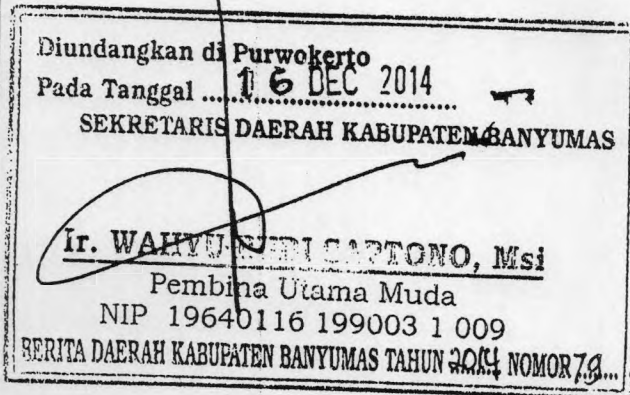
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

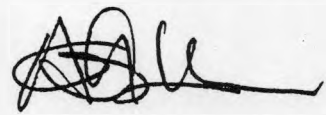
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini pada Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 06 DEC 2014
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda.	
2	Assekong Kesra.	
3	Kabag Hukum	
4	Direktur RSUD Banyumas	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN NON KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON KELAS III PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

I.1. TARIF RAWAT JALAN

I. 1.1. Tarif Poliklinik Non VIP

No.	KATEGORI LAYANAN	Pendaftaran	Pemeriksaan	Total
1	Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ia	10.000	15.000	25.000
2	Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ib	10.000	20.000	30.000
3	Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk II	10.000	30.000	40.000
4	Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk III	10.000	40.000	50.000

Keterangan :

- Konsultasi antar Poliklinik hanya ditambah jasa pelayanan
- Tarif pendaftaran diberlakukan hanya satu kali pada hari pasien berobat di poliklinik RS
- Rawat Jalan Tk Ia : Tenaga Non Profesi, D III, D IV
- Rawat Jalan Tk Ib: Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, Apoteker, Profesi lain.
- Rawat Jalan Tk II: Dokter Spesialis
- Rawat Jalan Tk III: Dokter Sub Spesialis/Konsultan

I. 1.2. Tarif Poliklinik VIP (Perjanjian)

No.	KATEGORI LAYANAN	Pendaftaran	Pemeriksaan	Total
1	Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ia	20.000	25.000	45.000
2	Pemeriksaan/Konsultasi Rawat Jalan Tk Ib	20.000	30.000	50.000
3	Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk II	20.000	60.000	80.000
4	Pemeriksaan/ Konsultasi Rawat Jalan Tk III	20.000	70.000	90.000

✓

Keterangan :

- Konsultasi antar Poliklinik hanya ditambah jasa pelayanan
- Tarif pendaftaran diberlakukan hanya satu kali pada hari pasien berobat di poliklinik RS.
- Rawat Jalan Tk Ia : Tenaga Non Profesi, D III, D IV
- Rawat Jalan Tk Ib : Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, Apoteker, Profesi lain.
- Rawat Jalan Tk II : Dokter Spesialis
- Rawat Jalan Tk III : Dokter Sub Spesialis / Konsultan

I.2. TARIF RAWAT DARURAT

I. 2.1. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

LAYANAN	Non VIP dan VIP		
	Pendaftaran	Pemeriksaan	Total
Rawat Darurat	10.000	30.000	40.000

Keterangan :

- Konsultasi dr Spesialis hanya dikenakan tarif jasa pelayanan
- Konsultasi per telepon pasien IGD dr spesialis dikenakan tarif 25% dari jasa pelayanan dokter spesialis

I.3. TARIF POLI CHECK UP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
1	PENDAFTARAN POLI CHECK UP		20.000
2	PEMERIKSAAN FISIK / JASMANI		30.000
3	LABORATORIUM LENGKAP		
	a.DARAH LENGKAP	35.000	
	b.GLUKOSA DARAH	25.000	
	c.TRIGLISERIDE	30.000	
	d.CHOLESTEROL	40.000	
	e.ASAM URAT	25.000	
	f. SGOT	28.600	
	g.SGPT	28.600	
	h.URINE RUTIN	25.000	
4	RONTGEN THORAX		100.000
5	MMPI / TEST MENTAL		150.000
6	EKG		50.000
7	NAPZA		150.000
8	KONSUL DOKTER SPESIALIS LAIN/POLI		30.000

✓

Keterangan :

- Pemeriksaan laborat, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan, disetarakan dengan tarif non VIP.

I.4. TARIF PRAKTEK SORE

NO	LAYANAN	Tarif
1	Administrasi pendaftaran,	20.000
2	Jasa pelayanan Dokter umum	50.000
3	Jasa pelayanan Dokter spesialis	75.000
4	Jasa Perawat	5.000
5	Hospital Service	10.000
6	Tindakan Klinik *)	Sesuai tarif VIP

Keterangan :

- Belum termasuk obat dan pemeriksaan penunjang

I.5. TARIF HOME CARE

No	Komponen Biaya	Tarif
1	Karcis	40.000
2	Kunjungan :	
	a. Perawat/ Bidan/ Tenaga Penunjang Medik	40.000
	b. Dokter Umum	75.000
	c. Dokter Ahli	100.000
3	Tindakan	
	a. Perawat/ Bidan/ Tenaga Penunjang Medik	Sesuai tarif tindakan VIP
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan VIP
	c. Dokter Ahli	Sesuai tarif tindakan VIP
4	Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 Km	2 x harga BBM
	2. 10-30 Km	2 x harga BBM
	3. 30-60 Km	2 x harga BBM
	b. Ambulan/Mobil pribadi	
	1. < 10 Km	2 x harga BBM
	2. 10-30 Km	2 x harga BBM
	3. 30-60 Km	2 x harga BBM

Keterangan :

- Tarif belum termasuk obat

✓

I.6. TARIF HEMODIALISA

No	Jenis Tindakan	Non VIP/VIP
1	SINGLE USE	1.005.000
2	REUSE	850.000

I.7. TARIF PAKET RAWAT INAP

No	Kelas	Kartu Tunggu	Pendaftaran	Paket Harian
1	II	15.000	20.000	220.000
2	I	15.000	20.000	300.000
3	VIP	15.000	20.000	500.000

Keterangan :

- Paket tarif harian tersebut meliputi akomodasi, jasa visite 1 dokter DPJP, asuhan/tindakan keperawatan/kebidanan, jasa pelayanan makanan.
- Tarif pendaftaran dan kartu tunggu diberlakukan hanya satu kali selama pasien dirawat di RS
- Diluar pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan.
- Konsultasi antar dokter spesialis, dikenakan jasa pelayanan sama dengan jasa visite 1x dokter DPJP
- Rawat gabung bayi baru lahir ditambah 50 % dari tarif perawatan ibu.
- Rincian lanjut jasa pelayanan ditetapkan oleh direktur.

I.8. TARIF PAKET RAWAT INAP KHUSUS

I. 8.1. Ruang Rawat Intensive (ICU/ICCU/PICU, NICU)

No	Kelas	Kartu Tunggu	Pendaftaran	Paket Harian
1	Non VIP	15.000	20.000	750.000
2	VIP	15.000	20.000	1.000.000

Keterangan :

- Paket tarif harian tersebut meliputi akomodasi, jasa visite 1 dokter DPJP, asuhan/tindakan keperawatan/kebidanan, jasa pelayanan makanan
- Tarif pendaftaran dan kartu tunggu diberlakukan hanya satu kali selama pasien dirawat di RS
- Tarif pendaftaran dan Kartu Tunggu tidak dikenakan lagi untuk pasien pindahan dari ruang rawat lain.
- Diluar pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan
- Konsultasi antar dokter spesialis, dikenakan jasa pelayanan sama dengan 1x visite dokter DPJP.
- Pemilihan kelas ruang rawat intensive sesuai dengan permintaan.
- Rincian lanjut jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur.



I. 8.2. Intermediate (HCU/Unit
Stroke/Intermediate/perinatologi/GMO/Thalassemi)

No	Kelas	Kartu Tunggu	Pendaftaran	Paket Harian
1	Non VIP	15.000	20.000	400.000
2	VIP	15.000	20.000	500.000

Keterangan :

- Paket tarif harian tersebut meliputi akomodasi, jasa visite 1 dokter DPJP, asuhan/tindakan keperawatan/kebidanan, jasa pelayanan makanan.
- Tarif pendaftaran dan kartu tunggu diberlakukan hanya satu kali selama pasien dirawat di RS
- Tarif pendaftaran dan Kartu Tunggu tidak dikenakan lagi untuk pasien pindahan dari ruang rawat lain
- Diluar pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan
- Konsultasi antar dokter spesialis dikenakan jasa pelayanan sama dengan 1x visite dokter DPJP
- Pemilihan kelas ruang rawat intermediate sesuai dengan permintaan
- Paket tarif rawat inap untuk pasien dengan gangguan mental organik (GMO) setara dengan paket tarif intermediate
- Rincian lanjut jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur

I. 8.3. Khusus (Perinatologi)

No	Kelas	Kartu Tunggu	Pendaftaran	Paket Harian
1	Non VIP	15.000	20.000	350.000
2	VIP	15.000	20.000	450.000

Keterangan :

- Paket tarif harian tersebut meliputi akomodasi, jasa visite, satu dokter DPJP, asuhan/tindakan keperawatan/kebidanan, jasa pelayanan makanan
- Tarif pendaftaran dan kartu tunggu diberlakukan hanya satu kali selama pasien dirawat di RS
- Tarif pendaftaran dan Kartu Tunggu tidak dikenakan lagi untuk pasien pindahan dari ruang rawat lain
- Pemilihan kelas ruang rawat khusus sesuai dengan permintaan
- Diluar pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan
- Rincian lebih lanjut jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur

I.9. TARIF CASE MANAGER

No	Jenis Tindakan	Tarif
1.	LOS < 5	42.500
2.	LOS 5-10	82.500
3.	LOS > 10	122.500

Keterangan :

- Ketentuan mengenai case manager akan diatur tersendiri dengan SK direktur

I.10. TARIF TINDAKAN MEDIK

I. 10.1. Tindakan Medik operatif

No	JENIS TINDAKAN	Non VIP	VIP
1	Kecil A	100.000	250.000
2	Kecil B	250.000	500.000
3	Sedang A	1.250.000	1.750.000
4	Sedang B	1.750.000	3.000.000
5	Besar A	2.500.000	3.500.000
6	Besar B	3.000.000	4.500.000
7	Khusus A	4.000.000	5.500.000
8	Khusus B	4.500.000	6.000.000
9	Canggih A	5.000.000	6.500.000
11	Canggih B	6.000.000	7.500.000
11	Konsultan	7.000.000	10.000.000

Keterangan :

- Tindakan Cito ditambah 25 % dari jasa pelayanan
- Tindakan Privat ditambah 100 % jasa pelayanan
- Tindakan Privat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
- Rincian kategori tindakan diatur dengan SK Direktur
- Tarif tindakan di atas belum termasuk BHP dan dihitung tersendiri sesuai kebutuhan riil
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK direktur

I. 10.2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

No	JENIS TINDAKAN	Non VIP	VIP
1	SEDERHANA A	20.000	30.000
2	SEDERHANA B	30.000	45.000
3	SEDERHANA C	45.000	60.000
4	KECIL A	65.000	85.000
5	KECIL B	80.000	110.000

6	KECIL C	100.000	135.000
7	SEDANG A	120.000	160.000
8	SEDANG B	130.000	175.000
9	SEDANG C	150.000	220.000
10	BESAR A	200.000	290.000
11	BESAR B	250.000	350.000
12	BESAR C	290.000	400.000
13	KHUSUS A	340.000	520.000
14	KHUSUS B	360.000	550.000
15	KHUSUS C	550.000	700.000

I. 10.3. Tarif Tindakan Gigi

No	JENIS TINDAKAN	Non VIP	VIP
1	SEDERHANA A	15.000	30.000
2	SEDERHANA B	30.000	42.250
3	SEDERHANA C	35.000	60.000
4	KECIL A	40.000	85.000
5	KECIL B	65.000	110.000
6	KECIL C	100.000	135.000
7	SEDANG A	120.000	160.000
8	SEDANG B	135.000	175.000
9	SEDANG C	170.000	220.000
10	BESAR A	240.000	290.000
11	BESAR B	260.000	350.000
12	BESAR C	320.000	400.000
13	KHUSUS A	340.000	520.000
14	KHUSUS B	625.000	700.000
15	KHUSUS C	1.650.000	1.750.000

Keterangan :

- Tarif tindakan diatas belum termasuk BHP dan dihitung tersendiri sesuai kebutuhan riil

I. 10.4. Tarif Tindakan Spesialis Gigi Prostodonsia

No	Jenis Pemeriksaan	TARIF
	GTS Resin Akrilik :	
1	Protesa gigi 1	340.000
2	Protesa gigi 2	425.000
3	Protesa gigi 3	510.000
4	Protesa gigi 4	595.000

5	Protesa gigi 5	680.000
6	Protesa gigi 6	765.000
7	Protesa gigi 7	850.000
8	Protesa gigi 8	935.000
9	Protesa gigi 9	1.020.000
10	Protesa gigi 10	1.105.000
11	Protesa full 1 rahang	1.700.000
12	Protesa full RA dan RB	3.400.000
	GTS Valplast :	
1	Protesa gigi 1	595.000
2	Protesa gigi 2	722.500
3	Protesa gigi 3	850.000
4	Protesa gigi 4	977.500
5	Protesa gigi 5	1.105.000
6	Protesa gigi 6	1.232.500
7	Protesa gigi 7	1.360.000
8	Protesa gigi 8	1.487.500
9	Protesa gigi 9	1.615.000
10	Protesa gigi 10	1.742.500
11	Protesa full 1 rahang	2.337.500
12	Protesa full RA dan RB	4.675.000
	GTS Luciton FRS :	
1	Protesa gigi 1	765.000
2	Protesa gigi 2	892.500
3	Protesa gigi 3	1.020.000
4	Protesa gigi 4	1.147.500
5	Protesa gigi 5	1.275.000
6	Protesa gigi 6	1.402.500
7	Protesa gigi 7	1.530.000
8	Protesa gigi 8	1.657.500
9	Protesa gigi 9	1.785.000
10	Protesa gigi 10	1.912.500
11	Protesa full 1 rahang	2.762.500
12	Protesa full RA dan RB	5.525.000
	GTS Frame Akrilik	
1	Protesa gigi 1	680.000
2	Protesa gigi 2	807.500
3	Protesa gigi 3	935.000
4	Protesa gigi 4	1.062.500
5	Protesa gigi 5	1.190.000
6	Protesa gigi 6	1.317.500
7	Protesa gigi 7	1.445.000
8	Protesa gigi 8	1.572.500
9	Protesa gigi 9	1.700.000
10	Protesa gigi 10	1.827.500

11	Protesa full 1 rahang	2.337.500
12	Protesa full RA dan RB	4.675.000
	GTS Frame Valplast :	
1	Protesa gigi 1	1.105.000
2	Protesa gigi 2	1.232.500
3	Protesa gigi 3	1.360.000
4	Protesa gigi 4	1.487.500
5	Protesa gigi 5	1.615.000
6	Protesa gigi 6	1.742.500
7	Protesa gigi 7	1.870.000
8	Protesa gigi 8	1.997.500
9	Protesa gigi 9	2.125.000
10	Protesa gigi 10	2.252.500
11	Protesa full 1 rahang	2.550.000
12	Protesa full RA dan RB	5.100.000
	GTC :	
1	Resin Akrilik 1 unit	637.500
2	Resin Akrilik 2 unit	1.275.000
3	Resin Akrilik 3 unit	1.912.500
4	Resin Akrilik 4 unit	2.550.000
5	Resin Akrilik 5 unit	3.187.500
6	Resin Akrilik 6 unit	3.825.000
7	Resin Akrilik 7 unit	4.462.500
8	Resin Akrilik 8 unit	5.100.000
9	Resin Akrilik 9 unit	5.737.500
10	Resin Akrilik 10 unit	6.375.000
1	Porcelain Fuse to Metal per 1 unit	1.275.000
2	Porcelain Fuse to Metal per 2 unit	2.550.000
3	Porcelain Fuse to Metal per 3 unit	3.825.000
4	Porcelain Fuse to Metal per 4 unit	5.100.000
5	Porcelain Fuse to Metal per 5 unit	6.375.000
6	Porcelain Fuse to Metal per 6 unit	7.650.000
7	Porcelain Fuse to Metal per 7 unit	8.925.000
8	Porcelain Fuse to Metal per 8 unit	10.200.000
9	Porcelain Fuse to Metal per 9 unit	11.475.000
10	Porcelain Fuse to Metal per 10 unit	12.750.000
1	All Porcelain (E-max) per 1 unit	1.700.000
2	All Porcelain (E-max) per 2 unit	3.400.000
3	All Porcelain (E-max) per 3 unit	5.100.000
4	All Porcelain (E-max) per 4 unit	6.800.000
5	All Porcelain (E-max) per 5 unit	8.500.000
6	All Porcelain (E-max) per 6 unit	10.200.000
7	All Porcelain (E-max) per 7 unit	11.900.000
8	All Porcelain (E-max) per 8 unit	13.600.000

9	All Porcelain (E-max) per 9 unit	15.300.000
10	All Porcelain (E-max) per 10 unit	17.000.000
11	Adhesice Bridge 3 unit dengan FRC	1.275.000
12	Pemasangan Pin/Post Logam PFM	2.125.000
13	Pemasangan Pin/Post Logam All Porcelain	2.337.500
1	Temporary Crown per 1 gigi	170.000
2	Temporary Crown per 2 gigi	340.000
3	Temporary Crown per 3 gigi	510.000
4	Temporary Crown per 4 gigi	680.000
5	Temporary Crown per 5 gigi	850.000
6	Temporary Crown per 6 gigi	1.020.000
7	Temporary Crown per 6 gigi	1.190.000
8	Temporary Crown per 7 gigi	1.360.000
9	Temporary Crown per 8 gigi	1.530.000
10	Temporary Crown per 9 gigi	1.700.000
11	Temporary Crown per 10 gigi	1.870.000
1	Obturator Definitive + 1 Gigi	1.700.000
2	Obturator Definitive + 2 Gigi	1.785.000
3	Obturator Definitive + 3 Gigi	1.870.000
4	Obturator Definitive + 4 Gigi	1.955.000
5	Obturator Definitive + 5 Gigi	2.040.000
6	Obturator Definitive + 6 Gigi	2.125.000
7	Obturator Definitive + 7 Gigi	2.210.000
8	Obturator Definitive + 8 Gigi	2.295.000
9	Obturator Definitive + 9 Gigi	2.380.000
10	Obturator Definitive + 10 Gigi	2.465.000
11	Obturator Definitive Full	2.975.000
12	Obturator Pasca Bedah	680.000
13	Baby Bottle Feeding	680.000
1	Implant MDI 1 unit	3.825.000
2	Implant MDI 2 unit	7.650.000
3	Implant MDI 3 uhit	11.475.000
4	Implant MDI 4 unit	15.300.000
1	Implant Single Restoration 1 gigi dengan makhota	7.650.000
2	Implant Single Restoration 2 gigi dengan makhota	15.300.000
3	Implant Single Restoration 3 gigi dengan makhota	22.950.000
4	Implant Single Restoration 4 gigi dengan makhota	30.600.000
5	Implant Single Restoration 5 gigi dengan makhota	38.250.000
6	Occlusal Splint Silicone	1.020.000
7	Penyemenan ulang dengan SIK/GIC	127.500

✓

8	Penyemenan ulang dengan semen resin	127.500
9	Bongkar Restorasi GTS cekat (tukang gigi)	212.500
10	Bongkar GTC per 1 unit	170.000
11	Gigitan dengan putty	68.000

Keterangan :

- Tarif tindakan diatas belum termasuk BHP dan dihitung tersendiri sesuai kebutuhan riil

I.11. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

No	TINDAKAN	Non VIP	VIP
1	Persalinan Spontan	800.000	1.100.000
2	Persalinan dengan Penyulit/ tindakan	1.250.000	1.700.000

Keterangan :

- Tarif tindakan persalinan tersebut belum termasuk biaya pelayanan lain sesuai kebutuhan dari masing-masing kelas

I.12. TARIF PENUNJANG MEDIS

I. 12.1. Tarif Radiologi

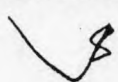
I. 12.1.1. Tarif Pemeriksaan Rontgen

No	Jenis Tindakan	NON VIP	VIP
1	Sederhana	45.000	52.000
2	Kecil	100.000	120.000
3	Sedang	190.000	232.000
4	Besar A	270.000	320.000
5.	Besar B	350.000	400.000
6.	Canggih		
	- Canggih A	370.000	425.000
	- Canggih B	420.000	450.000
7	Khusus	425.000	500.000

Keterangan :

- Pemakaian Obat untuk pemeriksaan tsb dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.

Penjabaran jenis pemeriksaan dan komponen tarif jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan ketentuan Direktur



I. 12.1.2. Tarif Pemeriksaan USG

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	USG A	150.000	180.000
2	USG B	200.000	240.000
3	USG C	220.000	260.000

Keterangan :

Penjabaran jenis Pemeriksaan dan komponen tarif jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan ketentuan Direktur

I. 12.1.3. Tarif Pemeriksaan USG 4D Color Doppler

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	USG 4 D	350.000	450.000
2	Doppler	350.000	450.000

Keterangan :

- Penjabaran jenis Pemeriksaan dan komponen tarif jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan ketentuan Direktur

I. 12.1.4. Tarif Pemeriksaan CT Scan

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	Kepala Tanpa Kontras	700.000	800.000
2	Kepala Dengan Kontras	820.000	960.000
3	Abdomen Tanpa Kontras	790.000	920.000
4	Abdomen Dengan Kontras	1.270.000	1.480.000

Keterangan :

- Penjabaran kategori jenis pemeriksaan ditentukan dengan SK'Direktur
- Rincian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan ketentuan Direktur
- Rekonstruksi 3 dimensi di tambah 100.000,-

I. 12.1.5. Tarif Pembacaan CT Scan atau Ronsen dari luar

No	Jenis Pelayanan	Non VIP/VIP
1	Sederhana	30.000
2	Kecil	40.000
3	Sedang	50.000
4	Besar	85.000
5	Canggih A	100.000
6	Canggih B	110.000
7	Khusus	125.000

8	CT Scan kepala	160.000
9	CT Scan abdomen	185.000

I. 1.1.1. Tarif Pemeriksaan MRI

No	Jenis Pelayanan	TARIF
1	MRI Tanpa Kontras	950.000
2	MRI Dengan Kontras	1.350.000

Keterangan :

- Tarif berlaku untuk semua kelas
- Tarif belum termasuk harga kontras
- Rincian komponen tarif diatur tersendiri dalam SK Direktur

I. 1.2. Tarif Endoskopi, TCD, ENMG dan EEG Brain Mapping

I. 1.2.1. Tarif Endoskopi

No	Jenis Tindakan	Non VIP	VIP
1	Sederhana A	192.000	270.400
2	Sederhana B	372.000	500.000
3	Sederhana C	624.000	850.000
4	Kecil A	750.000	950.000
5	Kecil B	924.000	1.250.000
6	Kecil C	984.000	1.380.000
7	Sedang A	996.000	1.400.000
8	Sedang B	1.056.000	1.480.000
9	Sedang C	1.296.000	1.650.000
10	Besar A	1.800.000	2.000.000
11	Besar B	2.220.000	2.500.000
12	Khusus A	3.000.000	3.300.000
13	Khusus B	3.200.000	3.500.000

Keterangan :

- Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang digunakan untuk terapi/ diagnostic
- Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

I. 1.2.2. Tarif TCD

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1	TCD Sederhana	360.000	450.000
2	TCD Lengkap	500.000	650.000

Keterangan :

- Pemakaian Obat dan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan tsb dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

I. 12.2.3. Tarif ENMG

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	ENMG Sederhana	240.000	300.000
2	ENMG Lengkap	450.000	580.000
3	SSEP	240.000	300.000

Keterangan :

- Pemakaian Obat dan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan tsb dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- Penjabaran jenis Pemeriksaan diatur dengan SK Direktur
- Tarif tersebut sudah termasuk Tarif Pembacaan

I. 12.2.4. Tarif EEG/Brain Mapping

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	EEG / Brain Mapping	250.000	300.000

I. 12.2.5. Tarif BERA

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
1	BERA	300.000	360.000

I. 12.3. Tarif Rehabilitasi Medis

I. 12.3.1. Tarif Psikologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON VIP	VIP
	SEDERHANA		
1	OW Klinis	17000	24000
2	Konseling	17000	24000
3	Tes Inteligensi Sederhana	17000	24000
4	Tes Personality Sederhana	17000	24000
	SEDANG		
1	OW Industri	40000	70000
2	Relaksasi	40000	70000
3	Psikoterapi Individual	40000	70000
4	Psikoterapi Kelompok	40000	70000

5	Psikoterapi Keluarga	40000	70000
6	Tes Inteligensi Sedang	40000	70000
7	Tes Personality Sedang	40000	70000
8	Tes Minat Bakat Sedang	40000	70000
	BESAR		
9	Tes Inteligensi Kompleks	65000	85000
10	Tes Personality Kompleks	65000	85000
11	Tes Minat Bakat Kompleks	65000	85000
12	Tes Industri Pelaksana	65000	85000
13	Tes Kesiapan Belajar	65000	85000
	KHUSUS		
14	Tes Industri Middle Up	105000	135000

I. 12.3.2. Fisioterapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON VIP	VIP
	KECIL		
1	SHOULDERWHEEL	12.500	17.500
2	FITNESS NON PAKET	12.500	17.500
3	HOME SLIM TH	12.500	17.500
	SEDANG		
1	INFRA RED	17.500	22.500
2	VIBRATOR	17.500	22.500
3	AEROSPLINT	17.500	22.500
4	ULTRAVIOLET	17.500	22.500
	BESAR		
1	EXERCISE	20.000	25.000
2	SENAM	20.000	25.000
3	CHEST TERAPI	20.000	25.000
4	MASSAGE	20.000	27.500
5	TERAPI KELUARGA	20.000	25.000
6	KONSULTASI / ASSESMENT	20.000	25.000
7	ORAL TERAPI	20.000	25.000
8	ELEKTRICAL STIMULASI	22.500	27.500
9	ULTRASONIK	22.500	27.500
10	PIJAT BAYI	27.500	30.000
11	SWD	30.000	40.000
12	MWD	30.000	40.000
13	TRAKSI	30.000	40.000
14	LASER	30.000	40.000
15	HIDROTERAPI	32.500	42.500
16	EKG	32.500	47.500
17	NEBULIZER	37.000	47.000
	KHUSUS		
1	MMT	17.500	22.500
2	DDST	22.500	27.500

3	MANUAL TERAPI	22.500	27.500
4	MLDV	30.000	50.000
5	NEURO STRUCTURE TERAPI	30.000	50.000
6	MOBILISASI SARAF	30.000	50.000
7	MYOFASCIAL RELEASE	30.000	50.000
8	FISIOTAPPING	30.000	50.000

I. 12.3.3. Okupasi Therapy

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
	<i>KECIL</i>		
1	LEISURE	12.500	17.500
2	MODIFIKASI ALAT	12.500	17.500
3	VOCATIONAL	12.500	17.500
	<i>SEDANG</i>		
1	ASSESMENT I & EVALUASI	18.500	31.500
2	FUNGSIONAL ADL	18.500	31.500
3	SENSORI MOTOR	18.500	31.500
4	KOGNITIF TRAINNING	18.500	31.500
5	TERAPI PERILAKU	18.500	31.500
	<i>BESAR</i>		
1	TERAPI PAKET		
	a. Kognitif Trainning & Sensori Motor	31.500	41.500
	b. Kognitif Trainning & Terapi Perilaku	31.500	41.500
	c. Kognitif Trainning & Fungsional ADL	31.500	41.500
	d. Sensori Motor & Fungsional ADL	31.500	41.500
	e. Sensori Motor & Terapi Perilaku	31.500	41.500
2	EVALUASI PRA SEKOLAH/BELAJAR	31.500	41.500
3	KONSELING / TERAPI KELUARGA	31.500	41.500
4	ASSESMENT II	31.500	41.500

I. 12.3.4. Terapi Wicara

No	Jenis Pelayanan	NON VIP	VIP
	<i>KECIL</i>		
1	TERAPI BAHASA	17.500	27.500
2	TERAPI WICARA	17.500	27.500
3	TERAPI SUARA	20.000	30.000
	<i>SEDANG</i>		
1	ASSESMENT TERAPI WICARA	25.000	35.000
2	KONSULTASI TERAPI WICARA	25.000	35.000
3	EVALUASI	25.000	35.000

4	TERAPI MENELAN	25.000	35.000
5	TERAPI IRAMA KELANCARAN	25.000	35.000

I. 12.3.5. Ortotik Prostetik

I.12.3.5.1. Tarif Prostetik

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1	Prosthesis Sendi Bahu	5.070.000	6.591.000
2	Prosthesis Atas Siku	3.770.000	4.901.000
3	Prosthesis Tepat Siku	3.445.000	4.478.500
4	Prosthesis Bawah Siku	2.145.000	2.788.500
5	Prosthesis Pergelangan Tangan	1.202.500	1.563.250
6	Prosthesis Jari	923.000	1.199.900
7	Prosthesis Sendi Panggul	6.370.000	8.281.000
8	Prosthesis Atas Lutut	3.770.000	4.901.000
9	Prosthesis Tepat Lutut	3.445.000	4.478.500
10	Prosthesis Bawah Lutut	2.145.000	2.788.500
11	Prosthesis Pergelangan Kaki	1.820.000	2.366.000
12	Prosthesis Chopart	1.820.000	2.366.000
13	Reparasi Prosthetis Besar	585.000	760.500
14	Reparasi Prosthetis Sedang	260.000	338.000
15	Reparasi Prosthetis Sederhana	78.000	101.400

I.12.3.5.2. Tarif Ortotik

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1.	Orthosis Cervical Collar Soft	195.000	253.500
2.	Orthosis Cervical Collar Rigid	812.500	1.056.250
3.	Jaket penyangga patah tulang belakang (TLSO Polyetylen)	780.000	1.014.000
4.	Jaket penyangga patah tulang belakang Orthosis (Spinal Kulit/tlso Kulit)	1.560.000	2.028.000
5.	Orthosis MSO (Mounsten Scoliosis Orthosis)	5.070.000	6.591.000
6.	Jaket Penyangga patah tulang belakang (LSO PE)	552.500	718.250
7.	Jaket penyangga patah tulang belakang (LSO Kulit)	884.000	1.149.200
8.	Jaket penyangga patah tulang belakang /corset LSO Ealstis)	455.000	591.500
9.	Orthosis Cock Up Splint Static	422.500	549.250
10.	Orthosis Cock Up Splint Dynamic	487.500	633.750

✓

11.	Orthosis Shuolder Support	227.500	295.750
12.	HKAFO Anak-anak	2.470.000	3.211.000
13.	HKAFO Dewasa	5.070.000	6.591.000
14.	KAFO Anak-anak	1.885.000	2.450.500
15.	KAFO Dewasa	3.185.000	4.140.500
16.	knee Decker	195.000	253.500
17.	AFO Anak-anak	487.500	633.750
18.	AFO Dewasa	780.000	1.014.000
19.	PTB Brace	1.560.000	2.028.000
20.	Medial Arc Support	260.000	338.000
21.	Donnut Heel	130.000	169.000
22.	Dennis Brown splint	650.000	845.000
23.	Reparasi Orthosis Besar	117.000	152.100
24.	Reparasi Orthosis Sedang	91.000	118.300
25.	Reparasi Orthosis Sederhana	39.000	50.700

I.12.3.5.3. Tarif Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1.	assessment Orthotik prosthetic	19.500	25.350
2.	Casting	32.500	42.250
3.	Fitting	19.500	25.350
4.	check out	13.000	16.900
5.	monitoring evaluasi	19.500	25.350

I.12.3.5.4. Tarif Alat Bantu Mobilitas

No	Jenis Pelayanan	Non VIP/VIP
1.	Kursi Roda	1.100.000
2.	Axial crutch alumunium	135.000
3.	Quadricane	225.000
4.	Tripod	125.000
5.	Walker	150.000

I. 12.4. Tarif Laboratorium

I. 12.4.1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Tindakan	NON VIP	VIP
	KECIL		
1.	HEMATOKRIT	12.000	15.000
2.	RETICULOSIT	12.000	15.000
3.	LED	12.000	15.000
4.	CT	8.000	10.000

5.	BT	8.000	10.000
6.	PROTEIN (URINE)	10.000	12.500
7.	GOL.DARAH	12.000	15.000
8.	RHESUS	12.000	15.000
9.	BTA	15.000	20.000
10.	SWAB	15.000	20.000
	SEDANG		
11.	TES KEHAMILAN	20.000	25.000
12.	PROTEIN	20.000	25.000
13.	ALBUMIN	20.000	25.000
14.	GLOBILIN	20.000	25.000
15.	ALKALI FOSFAT	22.000	28.000
16.	KREATININ	22.000	28.000
17.	GLUKOSA	25.000	30.000
18.	CHOLESTEROL	25.000	30.000
19.	NARKOBA 1 ITEM	40.000	50.000
20.	ASTO	40.000	50.000
21.	RF	45.000	55.000
22.	SGOT	25.000	35.000
23.	SGPT	25.000	35.000
24.	BILIRUBIN TARIF	25.000	35.000
25.	BILIRUBIN DIREK	25.000	35.000
26.	BILIRUBIN INDIREK	25.000	35.000
27.	UREUM	25.000	35.000
28.	ASAM URAT	25.000	35.000
29.	GAMMA GT	26.000	35.000
30.	GLUKOSA STIK	25.000	35.000
31.	WIDAL	25.000	35.000
32.	DLO	30.000	40.000
33.	TRIGLISERIDA	30.000	40.000
34.	HDL CHOLESTEROL	40.000	50.000
35.	LDL CHOLESTEROL	40.000	50.000
36.	CK-NAC	45.000	55.000
37.	VDRL	40.000	50.000
38.	HBSAG RAPID	32.000	40.000
39.	URINE RUTIN	25.000	35.000
40.	FESES RUTIN	25.000	35.000
41.	MALARIA	25.000	35.000
42.	FILARIA	25.000	35.000
43.	SEL LE	35.000	45.000
44.	MDT	35.000	45.000
45.	SPERMA ANALISA	40.000	50.000
	BESAR		

46.	ELEKTROLIT	50.000	60.000
47.	HIV	50.000	60.000
48.	HCV	60.000	70.000
49.	HBSAG ULTRA	90.000	100.000
50.	Aviditas CMV IgG	70.000	80.000
51.	PT	60.000	70.000
52.	APTT	60.000	70.000
53.	LCS	60.000	70.000
54.	TRANSUDAT	60.000	70.000
55.	COMBS TES	34.000	40.000
	CANGGIH		
56.	NARKOBA LENGKAP	125.000	135.000
57.	CRP	110.000	120.000
58.	CKMB	110.000	120.000
59.	HbA1C	130.000	140.000
60.	FERRITIN	110.000	120.000
61.	Anti HBS	110.000	120.000
62.	Anti HBC	110.000	120.000
63.	TOXO IgG	105.000	115.000
64.	TOXO IgM	105.000	115.000
65.	RUBELLA IgG	105.000	115.000
66.	CMV IgG	105.000	115.000
67.	T3	90.000	100.000
68.	T4	90.000	100.000
69.	TSH	85.000	95.000
70.	FT4	110.000	120.000
71.	AFP	120.000	130.000
72.	FT3	120.000	130.000
73.	KULTUR SENSI+CAIRAN TUBUH	145.000	148.000
	KHUSUS		
74.	DENGUE IgG IgM	140.000	150.000
75.	NS1	180.000	200.000
76.	TROPONIN	200.000	220.000
77.	D-DIMER	145.000	160.000
78.	AGD	165.000	180.000
79.	Hbe Ag	170.000	180.000
80.	Anti Hbe	170.000	180.000
81.	CEA	180.000	200.000
82.	RUBELLA IgM	170.000	180.000
83.	CMV IgM	180.000	200.000
84.	HAV IgM	215.000	225.000
85.	Aviditas TOXO IgG	200.000	210.000
86.	KULTUR SENSI + API	270.000	300.000
87.	DENGUE IgG IgM	150.000	170.000
88.	CD4	160.000	200.000

Keterangan :

- Tarif Bahan pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian ditambah maksimal 25%

I. 12.4.2. Tarif Laboratorium PA

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1	Kecil	275.000	325.000
2	Sedang	500.000	600.000
3	Khusus	650.000	780.000
4	Besar	675.000	800.000

Keterangan :

- Tarif Bahan pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian ditambah maksimal 25%

I. 12.5. Tarif Pemeriksaan Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	NON VIP/ Non VIP
	Cross Test :	
1	Uji Serasi	20.000/kali pemeriksaan
2	Gol Darah <3x	25.000
2.	Gol Darah >3x	40.000
3.	Rhesus <3x	25.000
4	Rhesus > 3x	40.000
5	Diluent	40.000 (BHP)
6	Liscom	50.000 (BHP)

Keterangan :

- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pengolahan darah dihitung tersendiri sesuai harga riil dari PMI

I. 12.6. Tarif Farmasi

No	Jenis Tindakan	NON VIP	VIP
1.	Pelayanan Resep		
	a. R/ Obat Jadi	3.000	3.500
	b. R/ Alkes dan BMHP	2.000	2.500
	c. R/Obat Racikan		
	1) Puyer	500	700
	2) Kapsul	500	700
	d. R/Rekonstitusi		
	Salep/Sirup	4.000	5.000
2.	Konseling	17.000	22.000
3.	Visite Farmasis	15.600	20.500
4.	KIE	2.500	3.500

Keterangan :

- Tarif layanan yang tertera di atas belum termasuk tarif obat, Bahan Habis pakai (BHP) dan perbekalan lainnya
- Tarif obat, Bahan Habis Pakai (BHP) dan perbekalan farmasi lainnya adalah sebesar harga beli (HNA + PPn) yang tertera pada faktur pembelian ditambah maksimal 25 %.

I. 12.7. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Non VIP	VIP
1	Konsultasi Gizi I	15.000	20.000
2	Konsultasi Gizi lanjut	7000	10.000

Keterangan:

- Konsultasi Gizi I sudah termasuk jasa sarana
- Konsultasi Gizi lanjut hanya dikenai jasa pelayanan saja
- Konsultasi Gizi diberikan atas permintaan Dokter

I. 12.8. Tarif Pemulasaran Jenazah dan Bimbingan rohani

I. 12.8.1. Tarif Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif
1.	Perawatan Jenazah Muslim	300.000
2.	Perawatan Jenasah Muslimah	350.000
3.	Perawatan Jenasah Bayi Muslim	145.000
4.	Perawatan jenasah non Muslim	170.000
5.	Pemeriksaan Jenasah luar (visum luar)	250.000
6.	Pemeriksaan Jenasah dalam (autopsi)	500.000
7.	Pengawetan jenasah	650.000
8.	Penitipan jenasah per hari	150.000
9.	Penguburan jenasah	400.000
10.	Pengangkatan Inplan pada jenasah	200.000
11.	Rekonstruksi jenasah	250.000

I. 12.8.2. Tarif Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Bimbingan Rohani	10.000

✓

I. 12.9. Tarif Ambulans/Mobil Jenazah

No	KOTA TUJUAN	KM (PP)	TARIF BBM (LTR)			TARIF NON BBM
			2500 cc	1800 cc	1500 cc	
1	Adipala	65	13	9,3	7,2	338.065
2	Ajibarang	75	15	10,7	8,3	390.075
3	Ayah/kebumen	70	14	10	7,8	364.070
4	Bandung	520	104	74,3	57,8	2.704.520
5	Banjarnegara	94	18,8	13,4	10,4	488.894
6	Banjaatroman	228	45,6	32,6	25,3	1.185.828
7	Batang	336	67,2	48	37,3	1.747.536
8	Bantarkawung	137	27,4	19,6	15,2	712.537
9	Banyumas		1,5	1,5	1	55.000
10	Baturaden	50	10	7,1	5,6	260.050
11	Binangun, Kroya	47	9,4	6,7	5,2	244.447
12	Batur, Banjarnegara	179	35,8	25,6	19,9	930.979
13	Bogor	858	171,6	122,6	95,3	4.462.458
14	Boyolali	536	107,2	76,6	59,5	2.787.736
15	Bobotsari	61	12,2	8,7	6,8	317.261
16	Brebes	290	58	41,4	32,2	1.508.290
17	Bumiayu	120	24	17,1	13,3	624.120
18	Ciamis	216	43,2	30,9	24	1.123.416
19	Cilacap	100	20	14,2	11,1	520.100
20	Cimanggu	161	32,2	23	17,9	837.361
21	Cirebon	362	72,4	51,7	40,2	1.882.762
22	Cipari	164	32,8	23,4	18,2	852.964
23	Cilongok	56	11,2	8	6,2	291.256
24	Dayehluhur	222	44,4	31,7	24,7	1.154.622
25	Denpasar	1690	338	241,4	187,8	8.789.690
26	Dieng	206	41,2	29,4	22,9	1.071.406
27	Gumelar, Ajibarang	99	19,8	14,1	11	514.899
28	Gombong	69	13,8	9,9	7,7	358.869
29	Indramayu	450	90	64,3	50	2.340.450
30	Jakarta	838	167,6	119,7	93,1	4.358.438
31	Jeruk Legi	99	19,8	14,1	11	514.899
32	Jepara	538	107,6	76,9	59,8	2.798.138
33	Jatilawang	64	12,8	9,1	7,1	332.864
34	Jetis, Nusawungu	57	11,4	8,1	6,3	296.457
35	Kalibening, Bjnegara	144	28,8	20,6	16	748.944
36	Kebumen	98	19,6	14	10,9	509.698
37	Karanganyar, Solo	616	123,2	88	68,4	3.203.816
38	Karanganyar, Kebumen	83	16,6	11,9	9,2	431.683
39	Karangkobar, Bjrnegara	145	29	20,7	16,1	754.145
40	Klaten	394	78,8	56,3	43,8	2.049.194
41	Kutoarjo	163	32,6	23,3	18,1	847.763
42	Karangpucung, Cilacap	132	26,4	18,9	14,7	686.532
43	Kawunganten	122	24,4	17,4	13,6	634.522
44	Kroya	30	6	4,3	3,3	156.030

45	Kendal	344	68,8	49,1	38,2	1.789.144
46	Kudus	506	101,2	72,2	56,2	2.631.706
47	Kalibagor	11	2,2	1,6	1,2	57.211
48	Karanglewas	48	9,6	6,9	5,3	249.648
49	Kebasen	33	6,6	4,7	3,7	171.633
50	Kedungbanteng	52	10,4	7,4	5,8	270.452
51	Kembaran	39	7,8	5,6	4,3	202.839
52	Kemranjen	20	4	2,9	2,2	104.020
53	Kemawi, Somagede	16	3,2	2,3	1,8	83.216
54	Kaliurip, Purwojati	61	12,2	8,7	6,8	317.261
55	Karangreja, Pbg	62	12,4	8,8	6,8	322.462
56	Kalicupak, Sokaraja	20	4	2,9	2,2	104.020
57	Karangendep, Ptkraja	35	7	5	3,9	182.035
58	Kesugihan, Cilacap	74	14,8	10,6	8,2	384.874
59	Ketawis	60	12	8,6	6,7	312.060
60	Klampok	41	8,2	5,9	4,6	213.241
61	Lumbir	92	18,4	13,1	10,2	478.492
62	Lumajang	1500	300	214,3	166,7	7.801.500
63	Magelang	276	55,2	39,4	30,7	1.435.476
64	Majenang	183	36,6	26,1	20,3	951.783
65	Mandiraja	62	12,4	8,9	6,9	322.462
66	Malang	1018	203,6	145,4	113,1	5.294.618
67	Maos, Cilacap	53	10,6	7,6	5,9	275.653
68	Nusawungu	45	9	6,4	5	234.045
69	Pati	542	108,4	77,4	60,2	2.818.942
70	Purbalingga	72	14,4	10,3	8	374.472
71	Purwodadi, Grobogan	454	90,8	64,9	50,4	2.361.254
72	Prembun	146	29,2	20,9	16,2	759.346
73	Punggelan, Bjnegr	104	20,8	14,9	11,6	540.904
74	Pangandaran	234	46,8	33,4	26	1.217.034
75	Pekalongan	322	64,4	46	35,7	1.674.722
76	Pemalang	252	50,4	36	28	1.310.652
77	Purworejo	186	37,2	26,6	20,7	967.386
78	Patikraja	20	4	2,9	2,2	104.020
79	Pekuncen	61	12,2	8,7	6,8	317.261
80	Purwojati	62	12,4	8,9	6,9	322.462
81	Purwokerto	36	7,2	5,1	4	187.236
82	Pagubugan, Cilacap	54	10,8	7,7	6	280.854
83	Paguyangan, Brebes	107	21,4	15,3	11,9	556.507
84	Pucang, Banjarnegara	92	18,4	13,1	10,2	478.492
85	Purwonegoro	63	12,6	9	7	327.663
86	Randudongkal	129	25,8	18,4	14,3	670.929
87	Rawalo	51	10,2	7,3	5,7	265.251
88	Rembang, Pbg	98	19,6	14	10,9	509.698
89	Rembang	644	128,8	92	71,6	3.349.444
90	Rawaheng	79	15,8	11,3	8,8	410.879
91	Rakit, Banjarnegara	70	14	10	7,8	364.070
92	Salatiga	350	70	50	38,9	1.820.350

93	Semarang	400	80	57,1	44,4	2.080.400
94	Sidareja	151	30,2	21,6	16,8	785.351
95	Sigaluh	129	25,8	18,4	14,3	670.929
96	Sikampuh	38	7,6	5,4	4,2	197.638
97	Solo	422	84,4	60,3	46,9	2.194.822
98	Sragen	498	99,6	71,1	55,3	2.590.098
99	Sukabumi	694	138,8	99,1	77,1	3.609.494
100	Sukoharjo	438	87,6	62,2	48,7	2.278.038
101	Surabaya	958	191,6	136,9	106,4	4.982.558
102	Sumedang	484	96,8	69,1	53,8	2.517.284
103	Surakarta	438	87,6	62,6	48,7	2.278.038
104	Salem, Brebes	190	38	27,1	21,1	988.190
105	Somagede	14	2,8	2	1,6	72.814
106	Sumpiuh	36	7,2	5,1	4	187.236
107	Sokaraja	21	4,2	3	2,3	109.221
108	Sumbang	40	8	5,7	4,4	208.040
109	Sampang	36	7,2	5,1	4	187.236
110	Susukan, Bjarnegara	30	6	4,3	3,3	156.030
111	Tambak	44	8,8	6,3	4,9	228.844
112	Tegal	232	46,4	33,1	25,7	1.206.632
113	Temanggung	230	46	32,9	25,6	1.196.230
114	Tasikmalaya	314	62,8	44,9	34,9	1.633.114
115	Ungaran	336	67,2	48	37,3	1.747.536
116	Wanareja	188	37,6	26,9	20,9	977.788
117	Wangon	72	14,4	10,3	8	374.472
118	Wates	234	46,8	33,4	26	1.217.034
119	Wonosobo	154	30,8	22	17,1	800.954
120	Wonosari	354	70,8	50,6	39,3	1.841.154
121	Wonogiri	502	100,4	71,7	55,8	2.610.902
122	Wonodadi, Bjarnegara	90	18	12,9	10	468.090
123	Yogyakarta	334	66,8	47,7	37,1	1.737.134

Keterangan ;

- Tarif Ambulan/Mobil jenazah adalah Jumlah tarif BBM dan Tarif Non BBM.
- Tarif NON BBM merupakan tarif paket dengan 1 orang supir
- Pemakaian 2 (dua orang supir (UP)
- Untuk pasien rujukan atas perintah RSUD Banyumas dapat didampingi tenaga perawat/medis.

I.13. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

No	Kategori Tindakan	Non VIP	VIP
1	Sederhana	20.000	30.000
2	Kecil	30.000	40.000
3	Sedang	40.000	50.000
4	Besar	60.000	75.000
5	Khusus	80.000	150.000

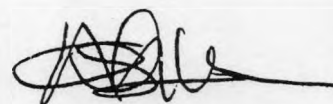
Keterangan :

- Tarif tindakan keperawatan hanya untuk tempat layanan diluar rawat inap, rawat inap khusus, Hemodialisa dan IBS
- Tindakan Cito ditambah 35% dari jasa pelayanan
- Rincian kategori diatur dengan SK direktur

I.14. TARIF MEDICO LEGAL

NO	LAYANAN	Tarif
1	Surat Keterangan Visum et Reportum	50.000
2	Surat Keterangan Dokter	25.000
3	Surat Keterangan Lahir	25.000
4	Surat Keterangan medis asuransi lain, JR, Jamsostek, dsb.	50.000

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

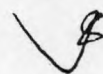
TARIF PELAYANAN NON KELAS III

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMASDAFTAR TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

II.1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS BIMBINGAN	Jumlah
1	DOKTER	
	1. Dokter Ahli Muda / org / minggu	150.000
	2. Dokter Muda / org / minggu	140.000
	3. Kursus Singkat Dokter / org / bulan	400.000
	4. Ujian Dokter Muda / paket / org	250.000
2	PERAWAT	
	1. Ners Ahli Muda / org / *bulan	400.000
	2. Ners Muda / org / minggu	60.000
	3. D III Perawatan / org / minggu	50.000
	4. D III Kebidanan / org / minggu	50.000
	5. D IV Kebidanan / org / minggu	60.000
	6. Praktek Fieldtrip Akademik / orang / minat	60.000
	7. Kursus Singkat Dasar Keperawatan/Kebidanan/ orang/3 bulan	500.000
	8. Ujian Stase Praktek D III & D IV / paket / org	75.000
	9. Ujian Stase Praktek Ners Muda / paket / org	80.000
	10. Ujian Praktek Klinis Komprehensif / paket / orang	100.000
3	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
	1. Praktek SLTA / org / minggu	25.000
	2. D I dan D II (Kursus) / org / minggu	35.000
	3. D III Manajemen / org / minggu	40.000
	4. S 1 Manajemen & Administrasi RS / org / mgg	50.000
	5. S 2 Manajemen & Administrasi RS / org / mgg	100.000
	6. Kursus Singkat Manajemen/Keuangan/orang/3 bulan	400.000

4	PENUNJANG (MoU dengan RSUD Banyumas)	
	1. D III Penunjang (Fisioterapi, OT, TW, Gizi, Radiologi, Farmasi, Analis Kesehatan, ATEM, Sanitarian, dan sejenisnya)	50.000
	2. D IV Penunjang (Fisioterapi, OT, TW, Gizi, Radiologi, Farmasi, Analis Kesehatan, ATEM, Sanitarian, dan sejenisnya)	60.000
	3. S 1 Penunjang (Gizi, Kesehatan Masyarakat, Psikologi, Farmasi, dan sejenisnya)	60.000
	4. Profesi/S2 Farmasi,Psikologi dan sejenisnya	70.000
	5. Kursus Singkat Penunjang Vokasional Umum/mgg	70.000
	6. Kursus Singkat Penunjang Vokasional Khusus/mgg	100.000
	7. Kursus Singkat Penunjang Profesi Umum/mgg	90.000
	8. Kursus Singkat Penunjang Profesi Khusus/mgg	120.000
5	PENUNJANG (Tidak MoU dengan RSUD Banyumas)	
	1. D III Penunjang (Fisioterapi, OT, TW, Gizi, Radiologi, Farmasi, Analis Kesehatan, ATEM, Sanitarian, dan sejenisnya)	60.000
	2. D IV Penunjang (Fisioterapi, OT, TW, Gizi, Radiologi, Farmasi, Analis Kesehatan, ATEM, Sanitarian, dan sejenisnya)	75.000
	3. S 1 Penunjang (Gizi, Kesehatan Masyarakat, Psikologi, Farmasi, dan sejenisnya)	90.000
	4. Profesi/S2 Farmasi, psikologi dan sejenisnya	105.000
	5. Kursus Singkat Penunjang Vokasional Umum/mgg	105.000
	6. Kursus Singkat Penunjang Vokasional Khusus/mgg	150.000
	7. Kursus Singkat Penunjang Profesi Umum/mgg	125.000
	8. Kursus Singkat Penunjang Profesi Khusus/mgg	170.000
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KHUSUS	
	1. Manajemen, Administrasi dan Keuangan	
	A. Diklat Manajerial Pengelolaan RS dan sejenisnya/orang/bulan	1.500.000
	B. Diklat Pengelolaan Keuangan, Remunerasi dan sejenisnya/orang/bulan	2.500.000
	2. Klinis Kesehatan (MOU dengan RSUD Banyumas)	
	A. Diklat Perawat Kamar Bedah/orang/3 bulan	4.000.000
	B. Diklat Perawat Gawat Darurat/orang/3 bulan	4.000.000



	C. Diklat Bidan Mahir/orang/ 3 bulan	4.000.000
	D. Diklat Perawat Hemodialisa /orang/3 bulan	5.000.000
	E. Diklat PICU, ICU, NICU, ICCU /orang/3 bulan	5.000.000
	F. Diklat Perawat Unit Stroke /orang / 3 bulan	5.000.000
	3. Klinis Kesehatan (Tidak MOU dengan RSUD Banyumas)	
	A. Diklat Perawat Kamar Bedah/orang/3 bulan	5.000.000
	B. Diklat Perawat Gawat Darurat/orang/3 bulan	5.000.000
	C. Diklat Perawat Hemodialisa /orang/3 bulan	6.000.000
	D. Diklat Bidan Mahir / orang / 3 bulan	5.000.000
	E. Diklat PICU, ICU, NICU, ICCU /orang/3 bulan	6.000.000
	F. Diklat Perawat Unit Stroke /orang /3 bulan	6.000.000

II.2. TARIF BIAYA PENELITIAN

NO	JENIS PENELITIAN	Jumlah
1.	D III / KTI (per orang per bulan)	60.000
2.	DIV / KTI (per orang per bulan)	70.000
3.	S 1 / SKRIPSI (per orang per bulan)	80.000
4.	S 2 / PROFESI / TESIS (per orang per bulan)	100.000
5.	S 3 / DISERTASI (per orang per bulan)	150.000
6.	DOSEN / LAP ILMIAH (per orang per bulan)	150.000
7.	Umum/Instansi/Penyusunan buku (per orang per bulan)	150.000
8.	Pengambilan Data, survey pendahuluan, Uji Instrumen	
	1. Rekam Medis (per CM)	7.000
	2. Olah & print out (per lembar)	35.000
	3. FC data sekunder (per lembar)	15.000
	4. Wawancara (per responden)	15.000
	5. Kuesioner (per kuesioner per responden)	10.000
	6. Wawancara&kuesioner (per responden)	20.000
	7. Kunjungan / observasi (per orang per bagian per hari)	35.000
9.	Studi kasus	
	1. D III (per kasus per mahasiswa)	75.000
	2. D 4 (per kasus per mahasiswa)	85.000

3. S 1 (per kasus per mahasiswa)	100.000
4. S 2/PROFESI (per kasus per mahasiswa)	110.000
5. S 3 (per kasus per mahasiswa)	120.000

Keterangan :

- bahan dan alat yang diperlukan, diadakan dan disiapkan mandiri oleh peneliti

II.3. TARIF BIAYA STUDI BANDING KE RSUD BANYUMAS

II.3.1. Studi Banding dari Institusi Pelayanan Publik/Kesehatan

No	Jumlah Peserta	Tarif
1.	< 5 Orang	2.000.000
2.	6 - 10 Orang	2.500.000
3.	1 - 15 Orang	3.500.000
4.	16 - 20 Orang	5.000.000
5.	21 - 30 Orang	6.000.000
6.	31 - 50 Orang	8.000.000

II.3.2. Studi Banding dari Institusi Pendidikan Non MOU

No	Jumlah Peserta	Jumlah
1.	< 40 Orang	4.000.000
2.	41 - 80 Orang	7.000.000

II.3.3. Studi Banding dari Institusi Pendidikan dengan MOU

No	Jumlah Peserta	Jumlah
1.	< 40 Orang	2.500.000
2.	41 - 80 Orang	4.000.000

II.4. SEWA RUANG DIKLAT

No	Jumlah Peserta	Jumlah
1	Sewa Ruang Diklat kapasitas < 15 orang/jam	75.000
2.	Sewa Ruang Diklat kapasitas 16 - 40 orang/jam	200.000
3.	Sewa Ruang Diklat kapasitas > 40 orang/jam	300.000
4.	Sewa LCD dan Screen /jam	250.000

II.5. JASA LAINNYA

No	Jumlah Peserta	Jumlah
1	Konsultasi MOU, kegiatan < 1 jam	150.000
2.	Proses pembuatan Draft MOU / kegiatan	100.000
3.	Pembuatan ID Card/ orang	8.000
4.	Pendaftaran Kursus Singkat/pendalaman	15.000

Keterangan :

Tarif tidak termasuk konsumsi dan akomodasi

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN